

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perjanjian dalam sejarahnya diawali dengan perjanjian yang dibuat secara lisan, dimana begitu tercapai kesepakatan diantara para pihak sudah lahir sebuah perjanjian dan menimbulkan perikatan yaitu hak dan kewajiban diantara para pihak. Perjanjian yang dibuat secara lisan ini didasarkan pada asas konsensualitas yang menyatakan perjanjian lahir sejak tercapainya kata sepakat, jadi asalkan diantara para pihak tercapai kesepakatan maka sejak detik tersebut lahirlah perjanjian. Banyaknya perjanjian standar dalam masyarakat pada umumnya digunakan oleh kalangan yang memiliki keunggulan ekonomi yang dominan. Dengan kekuatan yang dimiliki maka dalam setiap hubungan hukum, mereka akan dengan mudah dan leluasa secara sepihak menentukan isi dan luas perjanjian dan tidak jarang mereka juga mencantumkan syarat syarat atau klausula eksonerasi dalam perjanjian. Sedangkan pihak lawannya (*waderpartil*) yang umumnya mempunyai kedudukan ekonomi yang lebih lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya hanya menerima apa yang di sodorkan itu.<sup>1</sup> Pada umumnya perjanjian dapat dibuat secara lisan dan dibuat secara tertulis, dengan maksud sebagai alat pembuktian jika terjadi perselisihan yang timbul dari perjanjian tersebut.

Keabsahan berlakunya perjanjian standar atau perjanjian baku, di antara para sarjana hukum belum ada kesepakatan pendapat. *Sluijter* seorang sarjana hukum Belanda menyatakan bahwa perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha itu misalnya yang berhadapan dengan konsumen adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*). Sedangkan Pitlo menyatakan bahwa perjanjian baku sebagai perjanjian paksa (*dwangcontract*).<sup>2</sup> Jadi, keabsahan berlakunya perjanjian baku itu tidak perlu dipersoalkan lagi tetapi yang perlu dibuat adalah aturan-aturan dasarnya

---

<sup>1</sup> Mariam Darius Badruzaman, Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya Di Indonesia, Dimuat dalam Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum (Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan), Alumni, Bandung, 1981 hal. 23

<sup>2</sup> *Ibid.* hal. 105-106.

sebagai aturan mainnya agar klausul-klausul dalam perjanjian baku itu, baik sebagian maupun seluruhnya, mengikat satu sama lain.

Pencantuman Klausul yang memberatkan, termasuk Klausul Eksonerasi serta aturan-aturan dasar yang harus diperhatikan para pihak agar isi perjanjian baku mengikat Pencantuman Klausul yang memberatkan, termasuk Klausul Eksonerasi dalam perjanjian baku di antara klausul-klausul yang dinilai sebagai klausul yang memberatkan dan yang banyak muncul dalam perjanjian-perjanjian baku adalah yang disebut klausul eksonerasi. Untuk istilah klausul eksonerasi ini, Mariam Darus Badruzaman menggunakan istilah klausula eksonerasi, yang digunakannya sebagai terjemahan dari istilah *exoneratie clause* yang dipakai dalam bahasa Belanda.<sup>3</sup>

Larangan dan persyaratan tentang penggunaan Klausula Baku dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dan mencegah kemungkinan timbulnya tindakan yang merugikan konsumen karena faktor ketidaktahuan, kedudukan yang tidak seimbang, dan sebagainya yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan. A.Z Nasution dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, mengemukakan bahwa Hukum Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk antara penyedia dan penggunaannya barang/jasa dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan hukum perlindungan konsumen merupakan bagian khusus dari hukum konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>4</sup>

Undang-Undang Perlindungan Konsumen implementasinya masih belum dapat dilihat secara signifikan. Berbagai ketentuan yang terdapat dalam

---

<sup>3</sup> *ibid*, hal. 109.

<sup>4</sup> AZ.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* ( Jakarta: Diadit Media, 2001), hal.37

Undang-Undang tersebut dengan mudah diabaikan. Dalam penetapan klausula baku berklausula eksonerasi masih banyak terjadi. Eksonerasi atau *exoneration* yang diartikan oleh I.P.M. Ranuhandoko B.A. adalah untuk membebaskan seseorang/badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggungjawab.<sup>5</sup> Perjanjian baku adalah satu wujud dari kebebasan individu pengusaha menyatakan kehendak dalam menjalankan perusahaannya.<sup>6</sup>

Kehadiran klausula baku yang perlu dikhawatirkan adalah dicantulkannya klausula eksonerasi pada perjanjian tersebut. Klausula Eksonerasi adalah klausul yang mengandung membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk (penjual).<sup>7</sup> Mariam Darus Badruzaman, berpendapat bahwa klausula eksonerasi, memberikan definisi terhadap klausula eksonerasi sebagai klausul yang berisi pembatasan pertanggungjawaban dari pelaku usaha, terhadap resiko dan kelalaian yang mesti ditanggungnya.<sup>8</sup> untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.<sup>9</sup>

Janus Sidabalok dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia menyebutkan bahwa ada tiga macam hak berdasarkan sumber pemenuhannya, yakni:

1. Hak manusia karena kodratnya, yakni hak yang kita peroleh begitu kita lahir, seperti hak untuk hidup, hak atas pendidikan, hak untuk menganut agama, hak untuk berpendapat dsb. Hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh negara, dan bahkan negara wajib menjamin pemenuhannya. Hak ini disebut HAM.

---

<sup>5</sup> <http://hukumonline.com/klausula-eksonerasi> diakses pada tanggal 22 Oktober 2020 pukul 22.03 WIB.

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, 1992, Perjanjian baku dalam praktek perusahaan perdagangan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal.2

<sup>7</sup> Sidartha, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta, Grasindo, hal.120.

<sup>8</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen cet-III, Jakarta, Sinar Grafika, hal.141.

<sup>9</sup> Mariam Darus Badruzaman, Op.cit, hal.47

2. Hak yang lahir dari hukum, yaitu hak yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya. Hak ini juga disebut sebagai hak hukum. Contohnya hak untuk memberi suara dalam pemilu, hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan bagi konsumen dsb.

3. Hak yang lahir dari hubungan kontraktual untuk itu sangat diharapkan agar pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang/jasanya

Bermunculnya berbagai model kontrak baku dalam masyarakat sudah menjadi polemik tentang eksistensinya apalagi didalam model baku tersebut didalamnya selalu mencantumkan syarat-syarat eksonerasi. Model perjanjian baku yang berklausula eksonerasi tersebut dibuat oleh satu pihak yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat seperti pelaku usaha yang berhadapan dengan kedudukan konsumen dalam posisi yang lemah. Dalam pola hubungan yang demikian itu yang ekonominya lemah hanya mempunyai 2 pilihan yaitu menerima dengan segala macam persyaratan, atau menolaknya sama sekali. Tindakan yang dilakukan oleh kreditur tersebut tentunya sangat merugikan konsumen, karena konsumen harus kehilangan seluruh biaya yang telah dikeluarkan dan barang mereka sewa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis ingin mengkaji lebih jauh dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan para pihak perjanjian baku menurut hukum perdata?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan dengan adanya klausul eksonerasi?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada permasalahan untuk menghindari pembahasan masalah yang tidak terarah dan mengakibatkan tidak tepatnya tujuan penelitian ini, maka Penulis membatasi masalah yang akan diteliti mengenai kedudukan para pihak dalam perjanjian baku serta tanggung

jawab jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan dengan adanya klausula eksonerasi.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Memenuhi dan melengkapi tugas Proposal Jurnal sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
- b. Untuk mengetahui kedudukan para pihak dalam perjanjian baku menurut hukum perdata dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan dengan adanya klausula eksonerasi.

##### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis, memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai kedudukan para pihak dalam perjanjian baku menurut hukum perdata dan memperluas pengetahuan baik secara umum maupun secara khusus mengenai bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan dengan adanya klausula eksonerasi.
- b. Secara praktis, diharapkan dapat memperbanyak hasil-hasil penelitian di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, dan penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukkan dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat luas khususnya masyarakat yang ingin melakukan sebuah perjanjian dalam mengirim barang.